

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari data kepustakaan maupun hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istiahna Pada Pembiayaan Pembangunan Sanitasi di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cigombong Bogor, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan pembangunan sanitasi pada lembaga KOMIDA Cabang Cigombong Bogor sudah tercantum dalam buku SOP yang telah ditetapkan oleh KOMIDA. Dalam praktiknya pihak KOMIDA memberikan pinjaman pembiayaan sanitasi kepada anggota untuk pembangunan baru kamar mandi atau renovasi kamar mandi bagi anggota yang memerlukannya. Metode pembayaran angsuran dilakukan setiap satu minggu sekali dalam pertemuan center sesuai dengan kesepakatan dengan jangka periode 26, 51, 76, dan 101 minggu. Pembiayaan sanitasi dengan akad Istishna' yang termasuk jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan kesepakatan antara pihak KOMIDA sebagai (pembuat/*shani*') dan anggota sebagai (pembeli/*mustashni*') dengan melibatkan pihak ketiga yaitu mitra kontruksi atau tukang. Jadi anggota diberikan pinjaman pembiayaan sanitasi oleh pihak KOMIDA, di situ harus jujur, jelas dan terbukti pinjaman uang tersebut digunakan dengan semestinya. Dengan kata lain fiqh muamalah yaitu istishna' paralel yang mana akad istishna' untuk

memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual bekerjasama dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan.

2. Hasil Analisa dari praktik akad istishna' pada pembiayaan pembangunan sanitasi di KOMIDA Cabang Cigombong Bogor, menunjukkan sifat koperasi sebagai praktik mu'amalah, maka dapat ditetapkan bahwa hukum praktik KOMIDA pada pembiayaan pembangunan sanitasi dengan akad istishna' sudah sesuai dengan Hukum Islam, mubah yang berarti dibolehkan. Dalam Fatwa DSN/MUI Nomor 6 Tahun 2000 menjelaskan ketentuan tentang pembayaran akad istishna', bisa berupa uang, barang atau manfaat yang alat bayarnya harus diketahui jumlah dan bentuknya. Salah satu alat pembayaran yang dilakukan antara koperasi sebagai *shani'* dan anggota sebagai *mustashni'* melakukan alat pembayaran berupa uang. Di mana anggota harus membayar uang pinjaman pembiayaan sanitasi kepada pihak KOMIDA sesuai kesepakatan. Juga sudah dijelaskan dari akad awal antara anggota dan pihak KOMIDA, begitu pun ada ikatan *antaradhin* (suka sama suka). Sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Fatwa DSN/ MUI Nomor 22/III/2002 tentang jual beli istishna' paralel, yaitu LKS melakukan kerjasama dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan anggota. Syaratnya akad istishna' pertama (antara penjual dan pemesan) tidak bergantung pada istihnsa' kedua (antara penjual dan pemasok) dan Lembaga Keuangan Syariah tidak berkenan untuk memungut MDC (*margin during conscruction*) dari nasabah. Berdasarkan hal tersebut, di KOMIDA terdapat produk pembiayaan sanitasi dengan akad istishna' paralel yang memerlukan kerjasama dengan pihak lain (kontruksi atau tukang) dengan membebaskan hak kepada anggota

untuk memilih siapa mitra kontruksi dalam membangun fasilitas air dan sanitasi. Lalu pihak KOMIDA tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada anggota. Maka dengan adanya pembiayaan sanitasi di KOMIDA ini, agar tidak menyalahgunakan uang pinjaman oleh anggota.

B. Saran

Setelah membuat kesimpulan yang peneliti sajikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi KOMIDA Cabang Cigombong Bogor
 - a. Berharap agar pihak KOMIDA bisa mempertahankan produk-produk pembiayaan untuk para anggota, supaya kedepannya masyarakat tertarik menjadi anggota dalam memilih KOMIDA sebagai lembaga yang dapat dipercaya, amanah dan jujur.
 - b. Diharapkan untuk pihak KOMIDA dalam praktiknya di lapangan, perlu memahami akad-akad syariah pada pembiayaan-pembiayaan simpan dan pinjam yang sesuai dengan aturannya. Agar tidak terjadi kondisi yang memanfaatkan pekerjaan demi keuntungan diri sendiri atau terhindar dari yang namanya korupsi.
 - c. Harapan selanjutnya untuk pihak KOMIDA dengan menciptakan suasana yang lebih kondusif serta mempunyai dewan pengurus syariah sendiri agar setiap aktivitas KOMIDA bisa diawasi langsung oleh para ahlinya.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya di harapkan bisa menganalisa dan dapat menggali lebih dalam perihal akad Istishna' pada praktiknya di KOMIDA atau lembaga keuangan lainnya.